

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang semakin berkembang pesat, membuat banyak inovasi yang bermunculan dalam bidang teknologi. Dalam teknologi informasi dan komunikasi yang terutama dalam mengakses media internet saat ini, jauh lebih memudahkan masyarakat untuk mencari hal yang diinginkan dengan hanya menggunakan *smartphone* yang dimilikinya. Munculnya teknologi informasi dan komunikasi dapat mengubah kebiasaan masyarakat dan peradapan manusia secara global. “Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri”.¹

Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik yang telah berkembang dalam masyarakat dan membuat pekerjaan manusia lebih mudah dalam mengakses sesuatu yang mereka inginkan. Internet juga dapat membantu masyarakat dengan cepat dan murah untuk berinteraksi, berkomunikasi, belajar, dan bahkan berdagang dengan orang-orang dari seluruh dunia. Perdagangan saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional melainkan sudah dilaksanakan secara elektronik melalui penggunaan komputer, *gadget* (internet). Salah satunya dengan adanya

¹Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

perdagangan *online* berbasis internet atau yang sering disebut dengan istilah *e-commerce* atau *electronic commerce*.

E-Commerce ialah salah satu bentuk perdagangan yang mempunyai ciri khasnya sendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, yang tidak diharuskan bertemu seperti yang biasa dilakukan dalam jual-beli konvensional. “*Electronic Commerce* atau disingkat *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), penyedia layanan *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*), dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet”.²

Dalam dunia *e-commerce* terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pelaku usaha atau penjual (*merchant*) yang menawarkan produk yang dijual melalui internet dan konsumen atau pembeli, yang menerima penawaran dari penjual dan berkeinginan untuk melakukan transaksi terhadap produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau penjual (*merchant*).³ Tidak hanya pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*, melainkan ada pihak ketiga dalam melakukan transaksi tersebut yaitu kurir atau jasa pengangkut untuk mengantarkan barang.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat 2 mengatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

²Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Cet. 1, Nusamedia, Bandung, 2017, hlm. 11.

³Sena Lingga Saputra, “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 3 No. 2, 30 September 2019, hlm. 200.

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” sedangkan

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”⁴

Pada perusahaan pengelola *e-commerce* dapat melakukan logistik sendiri dan bisa juga menyerahkan pengelolaannya ke perusahaan kurir. Kegiatan inti dari logistik *e-commerce* yang pertama yaitu *Processing* yang mencakup aktivitas sortir dan *cross-docking* atau pertukaran kiriman, kedua *Transporting* yang mencakup transportasi kiriman baik transportasi dari dan antar *processing center* sebagai hub, dan ketiga dari *processing center* ke *delivery center* sebagai spoke dan *Delivery* yang mencakup aktivitas pengantaran barang ke alamat tujuan penerima.⁵

Inti dari suatu logistik yaitu transportasi dan pergudangan, untuk memindahkan barang atau kiriman dari titik awal ke titik tujuan. Kunci suatu keberhasilan dari aktivitas logistik adalah kualitas, biaya dan waktu. Pengetahuan paling mendasar mengenai cara berbelanja dan cara melakukan pembayaran akan mendukung pengambilan keputusan yang baik bagi penjual maupun pembeli pada saat akan melakukan jual-beli melalui internet.⁶

⁴Ustad Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 197.

⁵Zaroni, “Logistik *E-commerce*,” Artikel Supply Chain Indonesia, Bandung 27 April 2015.

⁶Ruli Firmansyah, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus Namomi Tote Bag Palu),” *Legal Opinion* Vol. 2 No. 5, 2014, hlm. 3.

Dengan adanya *e-commerce* atau dapat diartikan sebagai jual beli *online* yang dimana penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka, melainkan hanya dihubungkan dengan jaringan atau media sosial yang dimiliki. “Jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi”.⁷ Hal tersebut memberikan banyak keuntungan bagi banyak pihak, sehingga transaksi perdagangan ini banyak diminati, tidak hanya untuk produsen tetapi juga untuk konsumen.

Keuntungan dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce* yaitu tidak adanya batasan geografis yang dimana pada umumnya penjual harus memiliki toko fisik yang akan terbatas dalam wilayah tertentu. Dengan adanya transaksi melalui *e-commerce* memudahkan untuk menjangkau siapa pun dan dimana pun tanpa batasan geografis. Selain itu keuntungan yang lainnya adalah biaya lebih terjangkau, memudahkan pencarian bagi pembeli, dapat menghemat waktu dan buka selama 24 jam.

Dengan adanya inovasi dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi, yang terdapat dalam *e-commerce* banyak sekali perusahaan di bidang perdagangan membuat situs atau aplikasi untuk bertransaksi secara *online*. Perusahaan *e-commerce* yang populer di Indonesia, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Adanya berbagai pilihan dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik dapat memberikan banyak pilihan bagi masyarakat untuk melakukan jual beli *online*.

⁷ Serena Ghean Niagara, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Penjual Dalam Transaksi Elektronik”, *Pamulang Law Review*, Volume 2 Issue 1, 2019, hlm. 56.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Adapun perdagangan elektronik yang dilakukan dalam *e-commerce* mengingat hal sebagaimana tertera dalam UU ITE pada pasal 19 yang menyatakan: “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati”. Dari pasal tersebut yang dimaksud disepakati yaitu ketika para pihak yang sepakat untuk melakukan perjanjian melalui sarana internet. Perikatan pada umumnya yaitu meliputi sumber perikatan, prestasi, penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, dan jenis-jenis perikatan.⁸ Dalam *e-commerce* suatu perusahaan di bidang ekonomi sudah memiliki ketentuan yang telah dibuat untuk diikuti. Sehingga siapa pun yang melakukan transaksi secara *online* melalui aplikasi yang sudah disediakan dari perusahaan *e-commerce* tersebut harus mengikuti hal yang telah disediakan dalam ketentuan yang telah ditetapkan dari perusahaan *e-commerce* tersebut.

Suatu perjanjian dikatakan sah ketika para pihak memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320. Walaupun ada aturan yang mengatur mengenai sahnya suatu perjanjian, akan tetapi dalam transaksi *e-commerce* dapat dilakukan oleh siapa

⁸Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 152.

pun. Tidak ada batasan umur untuk orang yang melakukan transaksi *e-commerce*.⁹ Jika suatu perjanjian yang dilakukan oleh orang yang dibawah umur maka yang bertanggung jawab adalah orangtua atau walinya dan akibat subjektifnya yaitu perjanjian itu dapat dibatalkan. Aturan mengenai transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam transaksi *e-commerce* metode pembayaran yang disediakan bermacam-macam yaitu pembayaran Kartu Kredit/Visa, Transfer Bank, Debit Visa, Rekening Bersama, *Cash On Delivery* (COD), E-Wallet, dan Tunai di Gerai Retai.¹⁰ Banyaknya pilihan dalam metode pembayaran dapat memberikan kemudahan bagi konsumen atau pembeli untuk melakukan transaksi dalam jual beli *online*. Menjadi situs perdagangan *e-commerce* yang populer tidak jarang mendapat masalah yang dihadapi, terutama dengan metode pembayaran yang disediakan dalam aplikasi *e-commerce* tersebut, terutama dengan adanya layanan *Cash On Delivery* (COD). Pada umumnya pembayaran melalui *Cash On Delivery* dilakukan secara langsung oleh penjual dan pembeli. Akan tetapi di dalam transaksi melalui *e-commerce* yang disediakan, layanan COD ialah memerlukan pihak ketiga yaitu jasa

⁹Sena Lingga Saputra, *Op.Cit.*, hlm. 201.

¹⁰ <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/keuangan/macam-macam-sistem-pembayaran-pada-bisnis-e-commerce>, diakses pada 14 Januari 2021 pukul 20.00 WIB.

pengiriman atau kurir, yang dimana adanya kerja sama pengelolaan *order* dan pengiriman barang dengan jasa ekspedisi yang disediakan dalam *e-commerce*.

Dalam layanan COD yang dimana pembeli memesan barang tanpa membayar terlebih dahulu, tetapi membayar ketika barang sudah diantarkan oleh kurir ke alamat yang di berikan oleh pembeli. Akan tetapi karena ada metode pembayaran COD yang dimana dibayar ketika barang datang, seringkali pelaku usaha yang berjualan di dalam aplikasi *e-commerce* mendapatkan *costumer* atau pembeli yang tidak bertanggung jawab dalam pembayaran terhadap barang yang di pesannya karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi.

Terjadi kasus terkait dengan risiko kerugian seperti yang di alami Vinderu sebagai penjual yang berjualan Totebag di aplikasi *e-commerce* kemudian Serefi sebagai pembeli berminat untuk membeli Totebag tersebut dengan menggunakan sistem pembayaran secara *Cash On Delivery* (COD) dan Serefi menggunakan ekspedisi J&T Express kemudian barang tersebut dikirim langsung melalui kurir. Setelah sampai di alamat penerima yaitu Serefi sebagai pihak pembeli ternyata pembeli tersebut tidak berada di rumah dan tidak dapat dihubungi yang berarti barang tersebut tidak diterima oleh pembeli. Vinderu pun mengambil paket yang dikirimnya ke kantor J&T Express tersebut, dari kejadian ini pihak penjual merasa dirugikan karena tidak adanya itikad baik dari pembeli. Dalam aplikasi *e-commerce* ketika ada pengembalian barang, biaya pengiriman akan ditanggung oleh aplikasi e-

commerce yang digunakan karena adanya kerja sama dengan jasa pengiriman tersebut.

Menurut KUHPerdata dalam Pasal 1338 tentang akibat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan adanya itikad baik dari penjual maupun dari si pembeli. Dikatakan itikad baik ialah harus adanya kejujuran dari memberi informasi hingga bertanggung jawab dengan apa yang telah dikatakan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam transaksi yang menggunakan sistem *cash on delivery* ini konsumen dapat melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pesanan yang telah di pesan dalam transaksi *online*. Dengan adanya metode pembayaran COD dalam transaksi *e-commerce* ini dapat merugikan pelaku usaha yang berjualan dalam transaksi *e-commerce*, karena tidak adanya aturan yang mengatur dengan jelas mengenai sistem pembayaran *Cash On Delivery* di dalam bertransaksi *online*. Sehingga sangat dibutuhkan aturan yang mengatur mengenai sistem pembayaran ini dalam transaksi *e-commerce*.

Dari uraian diatas adapun aturan yang mengatur mengenai transaksi elektronik baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam KUHPerdata dalam pasal 1320

mengenai adanya suatu perjanjian dan dalam pasal 1338 mengenai akibat suatu perjanjian masih belum terdapat kejelasan mengenai pengaturan transaksi elektronik khususnya yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce* dan sistem pembayaran *cash on delivery*. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis tentang terjadinya keaburan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem *Cash On Delivery* Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transaksi *E-Commerce* dan sistem pembayaran *Cash On Delivery* diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis transaksi *E-Commerce* dan sistem pembayaran *Cash On Delivery* diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap ada manfaat yang dapat diambil ketika membaca penelitian ini, baik bagi penulis sendiri dan masyarakat pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, dan dapat menjadi pengalaman serta menambah pemahaman terhadap masalah yang diteliti, khususnya dalam bidang hukum perdata maupun ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam hal membuat sebuah peraturan yang dapat dengan jelas mengatur tentang transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery*.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari penulis, maka penulis memberikan pengertian atau batasan konsep-konsep yang terdapat pada judul skripsi ini.

1. Transaksi

Pengertian transaksi menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia moderen adalah: “Pemberesan pembayaran dalam perdagangan; persetujuan jual beli, perdagangan”.¹¹

Menurut Sunarto Zulkifli, pengertian transaksi adalah suatu kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan setidaknya dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar ketetapan hukum.

2. *E-commerce*

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 1 ayat (24) menyatakan bahwa: “Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

“*E-Commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televise, website, atau jaringan komputer lainnya”.¹²

3. COD (*Cash On Delivery*)

COD adalah singkatan dari *Cash On Delivery*, yang dimana arti dari COD itu sendiri adalah metode pembayaran dalam transaksi jual beli

¹¹Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Cet. 1, Pustaka Amani, Jakarta, 2006, hlm. 565.

¹²Mudakir Iskandar Syah, *Hukum Bisnis Online Era Digital*, Campustaka, Jakarta, 2018, hlm. 14.

online, dimana konsumen membayar pada saat barang pesanan sampai di tempat tujuan.

4. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perspektif adalah “Sudut Pandang”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka rangkaian konseptual yang dipergunakan dan dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis suatu pengaturan terhadap transaksi *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang dan menelaah peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan isu yang dibahas.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu kepentingan terhadap subjek hukum untuk memberikan hak-hak yang dilindungi dan diakui oleh hukum.¹³ Adanya hukum dalam masyarakat adalah untuk integrasi dan mengkoordinasikan kepentingan orang-orang yang biasanya saling bertentangan satu sama lain. Karena itu hukum harus bisa mengintegrasikan pertentangannya sehingga tabrakan kepentingan itu bisa diminimalisir.

Perlindungan hukum dalam perjanjian *E-commerce* yaitu terdapat di dalamnya data-data elektronik yang biasanya digunakan untuk

¹³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

melakukan transaksi secara elektronik yang berisi aturan untuk di ikuti oleh *customer* dan dari aturan yang telah dibuat itu menjadi perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.¹⁴

2. Teori Perjanjian

Secara umum hukum Indonesia sudah mengatur perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Bab ke 2 yaitu tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Untuk perjanjian yang lebih khusus diatur pada Bab V sampai Bab XVIII.

Perjanjian adalah peristiwa di mana satu orang menjanjikan satu sama lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹⁵ Dari kejadian inilah muncul hubungan hukum yang disebut perikatan. Maka dari perjanjian itu lah yang menerbitkan suatu perikatan diantara dua orang yang membuatnya. Oleh karena itu, hubungan antara perjanjian dan perikatan merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

3. Teori Jual Beli

¹⁴Lathifah Hanim, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam *E-Commerce* Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1 No. 2 Mei-Agustus 2014, hlm. 194-195.

¹⁵I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 42.

Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian dari “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dari pengertian tersebut dapat diambil unsur *essensialia* dari jual beli, dimana penjual menyerahkan barang termasuk obyek jual beli, dan pembeli membayar harga yang telah ditentukan.

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Menurut pasal 1458 KUHPerdata, perjanjian jual beli merupakan perjanjian *Konsensualisme*. Ada beberapa jenis perjanjian jual beli salah satunya yaitu jual beli melalui internet. Pada umumnya berlaku ketentuan-ketentuan perjanjian jual beli secara konvensional dan perjanjian jual beli melalui internet menurut KUHPerdata yang terdapat dalam Pasal 1320.

Kontrak sudah dianggap lahir sejak tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak (Pasal 20 (1) UU ITE). Ketentuan dari pasal ini merupakan sistem 2 (dua) klik. Klik pertama, bahwa calon pembeli melihat penawaran dari penjual di layar komputer. Klik kedua, bahwa calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran.¹⁶

Sebenarnya dalam hal ini lebih aman menggunakan sistem tiga klik. Klik ketiga ialah adanya persetujuan dari calon penjual kepada calon

¹⁶ Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 10.

pembeli mengenai diterimanya penerimaan dari calon pembeli. Dengan cara ini, penjual tidak bisa menghindar dengan memberi tahu calon pembeli bahwa dirinya tidak pernah menerima penerimaan dari calon pembeli.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Tipe Penulisan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan yang terjadi dengan asas-asas dan norma hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan penulis:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

“Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 133.

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁹

c. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan Kasus atau *case approach* merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk mencari nilai kebenaran dan solusi terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan. “Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap”.²⁰

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini hanya data sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*). Adapun penelitian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain:

¹⁹*Ibid.*, hlm. 135-136.

²⁰*Ibid.*, hlm. 134.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari semua perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah berupa bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus umum dan kamus hukum.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode yang menitikberatkan dan fokus pada uraian masalah, pemaparan, penafsiran, dan analisis masalah sehingga diharapkan dapat menarik kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing berisi rangkaian pembahasan yang saling terkait, sehingga membentuk gambaran yang sistematis dalam satu kesatuan. Penulis secara sistematis menjabarkan sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan, dimana dalam bab ini menggambarkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, bab ini membahas Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Tinjauan Umum tentang Transaksi *E-Commerce*, Tinjauan Umum tentang sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III adalah Pembahasan, yang berisi mengenai pengaturan yang mengatur mengenai Transaksi *E-Commerce* dan sistem pembayaran *Cash On Delivery* dalam perundang-undangan di Indonesia dan Transaksi *E-Commerce*

dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV adalah Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan serta saran yang berkenaan dengan permasalahan yang di bahas.